

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 1, LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 201, TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 2041

PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

- Abstrak :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, untuk seluruh jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD TAHUN 1945, UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 1 Tahun 2022, PP No. 69 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 16 Tahun 2021, PP No. 34 Tahun 2021, PP No. 35 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai mencakup jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi. Pengaturan ini meliputi pula kerahasiaan data Wajib Pajak, penyidikan, dan ketentuan pidana.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Januari 2024.
 - Mencabut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010, Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019.
 - 81 hlm.